


**PERATURAN DESA MOJODADI  
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
( APBDES )**



**DESA MOJODADI  
KECAMATAN KEDUNGPRING LAMONGAN  
TAHUN 2013**



**KECAMATAN .KEDUNGPRING  
PEMERINTAH DESA MOJODADI**

**PERATURAN DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING. KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR .01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MOJODADI**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Mojodadi. Nomor .01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA MOJODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi.Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp **503.417.500.-** ( *Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah* ).

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 503.417.500.- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp 261.930.000.-  |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 241.487.500.- |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. 503.417.500.- |
| 2) Pengeluaran    | Rp. 503.417.500.- |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojodadi

Pada tanggal : 5 Maret 2013

  
KEPALA DESA MOJODADI  
EMY SRI LESTARI

Lampiran Peraturan Desa .Mojodadi. Kec. Kedungpring  
 Kab. Lamongan  
 Nomor : 01 Tahun 2013  
 Tanggal : 5 Maret. 20.13  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Desa Mojodadi

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>269,730,000,-</b>	<b>503,417,500,-</b>	Perdes No 03 th 2013
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa "Dadi Lestari)	2,000,000,-	2,800,000,-	
1.1.1.3	Hasil Usaha Listri Desa	480,000,-	480,000,-	
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.5	Hasil Usaha Jual Mangga			
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	20,250,000,-	20.250.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	42,250,000,-	42.250.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS			
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.1	Pasar Desa			
1.1.2.2	Pasar Hewan			
1.1.2.3	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.4	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.5	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.6	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	12,500,000,-	15,000,000,-	Peraturan Kep Desa
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan		5,000,000,-	No 01 Th 2013
1.1.3.3	swadaya penunjang iuran HIPPA	16,000,000,-	25,000,000,-	
1.1.3.4	Swadaya IPAIR	850,000,-	850,000,-	
1.1.3.5	Swadya pembangunan masjid		10,000,000,-	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	21,000,000,-	21,000,000,-	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	3,000,000,-	2,000,000,-	Peraturan Desa
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	2,000,000,-	2,000,000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR	500,000,-	425,000,-	
1.1.5.4	leges izin keramaian		100,000,-	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
<b>1,2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak Kabupaten</b>			
1.2.2.1	Bagi hasil pajak PBB	1,750,000,-	1,750,000,-	Perda
1.2.2.2		1,150,000,-	1,150,000,-	
<b>1,3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000,-	41,500,000,-	Perda
1.4.2	BANSUN	22,000,000,-	22,000,000,-	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan saluran irigasi			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000,-	10,800,000,-	Perda
1.5.3.2	TPAPD Sekdes	7,200,000,-	8,400,000,-	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa	59,400,000,-	70,200,000,-	
1.5.3.4	TPBPD	2,800,000,-	3,650,000,-	
1.5.3.5	Bantuan RT		3,500,000,-	
1.5.3.6	Bantuan Puma Bhakti Kepala Desa		5,000,000,-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala desa		1,000,000,-	
1.5.3.8	Bantuan Puma Bhakti BPD		3,500,000,-	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000,-	
1.5.3.10	Bantuan Program E-KTP	1,000,000,-		
1.5.3.11	Bantuan Pembentukan BPD	1,000,000,-		
	Bantuan tunjangan Modin	500,000,-	500,000,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2				
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Bantuan Proyek PNPM - MP		100,000,000,-	perda
1.6.1.2	Bantuan Simpan Pinjam SPP		10,000,000,-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	Pembangunan saluran irigasi			
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Saluran air PIP			
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Paving ston		25,000,000,-	
1.6.3.3	Bantuan Haend Traktor			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Pihak Ke tiga	1,000,000,-	42,187,500,-	Peraturan Kep Desa
1.7.2				No 03 Th 2013
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>269,730,000,-</b>	<b>503,417,500,-</b>	

1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>161,550,000,-</b>	<b>261,930,000,-</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	2,900,000,-	3,325,000,-	
2.1.1.2	Honorarium Timlak	1,500,000,-	1,320,000,-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT		3,500,000,-	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus HIPPA	16,000,000,-	25,000,000,-	
2.1.1.5	Iuran IPAIR	850,000,-	850,000,-	
2.1.1.6	Honorarium Pegawai	62,500,000,-		
2.1.1.7	honorarium PKBD			
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	150,000,-	150,000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,000,000,-	1,000,000,-	
2.1.2.1.3	Swadaya Murni	21,000,000,-	21,000,000,-	
2.1.2.1.4	Swadaya ADD,Bangsun.,Jalan Poros		14,035,000,-	
2.1.2.1.5				
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000,-	1,000,000,-	
2.1.2.2.2	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	500,000,-	500,000,-	
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening Listrik	1,600,000,-	1,600,000,-	
2.1.2.2.4	Belanja Servis Komputer	500,000,-	500,000,-	
2.1.2.2.5	Pembayaran Musyawarah Desa	750,000,-	750,000,-	
2.1.2.2.6	Biaya Transportasi dan Akomodasi		1,100,000,-	
2.1.2.2.7	Kegiatan Linmas	250,000,-	250,000,-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29,050,000,-	29,050,000,-	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	22,000,000,-	22,000,000,-	
2.1.2.2.10	Belanja Material saluran air Plengsengan PIP			
2.1.2.2.11	Belanja Material saluran air. Plengsengan			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan jalan Paving Ston		25,000,000,-	
2.1.2.2.13	Biaya Sipan Pinjam SPP PNPB-MD		10,000,000,-	
2.1.2.2.14	Belanja Pembangunan Jalan Paving Ston PNPB		100,000,000,-	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7				
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>108,180,000,-</b>	<b>241,487,500,-</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kades</b>			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkulu Kades		20,250,000,-	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9,600,000,-	10,800,000,-	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa Purna Bhakti Kepala Desa	1,000,000,-	1,000,000,- 5,000,000,-	
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes</b>			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkulu Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	7,200,000,-	8,400,000,-	





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING  
NOMOR : 188/01./413.312.15.1/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MOJODADI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI.  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Mojodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Mojodadi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor        Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor    / );
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
  17. Peraturan Desa Mojodadi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa .Mojodadi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI TAHUN ANGGARAN 2013.**

## Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojudadi Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojudadi  
Pada tanggal : 10 , 03 , 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI.**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI" around the top inner edge and "KEC. KEDUNTA" around the bottom inner edge. In the center of the stamp, the words "DESAMUJODADI" are printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "NOPENDIK SETIAWAN" is printed in bold, black, uppercase letters.

Ketua  
**NOPENDIK SETIAWAN**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MOJODADI  
.TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI KEC.  
KEDUNGPRING  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413.312.15.1 / 2013

Pada hari ini Minggu tanggal Sepuluh , bulan Tiga Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Mojodadi Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Mojodadi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa .Mojodadi . mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Mojodadi menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Mojodadi Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Mojodadi Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permasyarakatan Desa Mojodadi**

*Tanda Tangan:*

1. Nopendik Setiawan Spd  
Ketua
2. Suparman  
Wk Ketua
3. Abd Rouf  
Sekretaris
4. .M Ahwan  
Anggota
5. .Mat Suhadi  
Anggota
6. Ridlo'i.  
Anggota
7. .Slamet Budiono  
Anggota